



**PENETAPAN**  
**Nomor 1294/Pdt.P/2022/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

**Tongam Sinaga**, bertempat tinggal di Asrama Widuri Blok Bakau No. 378 Lk.II, Kel. Harjosari li, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Desember 2022 dalam Register Nomor 1294/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia dengan NIK 1271212107870002 atas nama TONGAM SINAGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Sidikalang pada tanggal 08 Juni 1999;
- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juli 2016 berdasarkan dengan kutipan Akta Perkawinan No. AK. 538.0085562 antara TONGAM SINAGA dan DERMAWANTI MARBUN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa anak Pemohon bernama **IVANYA M.S SINAGA** lahir di Medan tanggal 21 FEBRUARI 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-04032019-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 4 Maret 2019 ;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "**IVANYA M S SINAGA**" menjadi "**IVANYA MORICE SAMANTHA SINAGA**" agar nama anak Pemohon tidak memiliki singkatan nama;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1294/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk penambahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 1271-LU-04032019-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 4 Maret 2019 yang sebelumnya tertulis "**IVANYA M.S SINAGA**" menjadi "**IVANYA MORICE SAMANTHA SINAGA**";
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentag Penambahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

- P-1 Fotocopy Kartu Tanda penduduk No.1271212107870002 tertanggal 31 Desember 2021 atas nama Tongam Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1294/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 Fotocopy Kartu Keluarga No.1271090609160002 tertanggal 4 Maret 2018 nama kepala keluarga Tongam Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

P-3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LU-04032019-0015 tertanggal 4 Maret 2019 atas nama IVANYA M.S SINAGA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

P-4 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1271-KW-10102016-0003 atas nama Tongam Sinaga dengan Dermawanti Marbun yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

P-5 Fotocopy Surat Keterangan Lahir No.160/SKL/XII/RSUM/2019 tertanggal 21 Februari 2019 atas nama Ny.Fermawati Marbun yang dikeluarkan oleh RSU Royal Maternity, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

P-6 Fotocopy Surat Keterangan No.470/2281/SK/HS-II/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 atas nama IVANYA M S SINAGA yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Harjosari.II Kecamatan Medan Amplas, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muh Arwan Halib dan M.Alpriandi Prasetyo yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan yang tercatat didalam Berita Acara persidangan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 1271-LU-04032019-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 4 Maret 2019 yang sebelumnya tertulis "**IVANYA M S SINAGA**" menjadi "**IVANYA MORICE SAMANTHA SINAGA**";

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1294/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (**P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6**) bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muh Arwan Halib dan M.Alpriandi Prasetyo masing-masing saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TONGAN SINAGA, dan **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga atas nama TONGAN SINAGA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing Saksi Muh Arwan Halib dan M.Alpriandi Prasetyo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia dengan NIK 1271212107870002 atas nama TONGAM SINAGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Sidikalang pada tanggal 08 Juni 1999, berdasarkan bukti **P-1**;

Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juli 2016 berdasarkan dengan kutipan Akta Perkawinan No. AK. 538. 0085562 antara TONGAM SINAGA dan DERMAWANTI MARBUN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 10 Oktober 2016, berdasarkan bukti **P-4**, dan dari hasil Perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satu anak Pemohon bernama **IVANYA M.S SINAGA** lahir di Medan tanggal 21 FEBRUARI 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-04032019-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 4 Maret 2019, bukti **P-3**, yang mana dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Pemohon ingin menambah/memperbaiki nama Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "**IVANYA M S SINAGA**" menjadi "**IVANYA MORICE SAMANTHA SINAGA**" agar nama anak Pemohon tidak memiliki singkatan nama;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1294/Pdt.P/2022/PN Mdn



Menimbang, oleh karena alasan tersebut diatas, untuk tertib administrasi tentang dokumen Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 1271-LU-04032019-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 4 Maret 2019 yang sebelumnya tertulis "**IVANYA M S SINAGA**" menjadi "**IVANYA MORICE SAMANTHA SINAGA**", adalah beralasan hukum dan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Anak Pemohon, perubahan/penambahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut merupakan hak asasi dari Anak Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa perubahan/penambahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon terkait penulisan redaksional nama dari Anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Anak Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa substansi perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan termasuk ke dalam ruang lingkup pencatatan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Penambahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 1271-LU-04032019-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 4 Maret 2019 yang sebelumnya tertulis "**IVANYA M S SINAGA**" menjadi "**IVANYA MORICE SAMANTHA SINAGA**", beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 2.909/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 14 Nopember 2005, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pada Petitum pada Permohonan Pemohon, kurang sempurna maka Hakim akan menyempurnakan Redaksional Petitum tersebut menjadi mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1271-LU-04032019-0015, sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan:

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang 1 - **Menyatakan**.....  
Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 1271-LU-04032019-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 4 Maret 2019 yang sebelumnya tertulis "**IVANYA M S SINAGA**" menjadi "**IVANYA MORICE SAMANTHA SINAGA**";
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil kota Medan untuk mencatat tentang Penambahan/Perubahan Nama Anak Pemohon dengan cara membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1271-LU-04032019-0015, sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1294/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1294/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 9 Desember 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

### Perincian biaya :

|                       |   |                                    |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1. Materai .....      | : | Rp 10.000,00;                      |
| 2. Redaksi .....      | : | Rp 10.000,00;                      |
| 3.....Prose           | : | Rp100.000,00;                      |
| S .....               | : |                                    |
| 4.....Pend            | : | Rp 30.000,00;                      |
| aftaran Redaksi ..... | : |                                    |
| Jumlah                | : | <u>Rp150.000,00;</u>               |
|                       |   | ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)